



**PUTUSAN**

**Nomor 0383/Pdt.G/2019/PA.Twg**

ميجرلا ن ميجرلا لله مسد

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di -----, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di -----, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0383/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 26 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di laksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dengan Bapak kandung Tergugat sebagai wali nikah yang bernama "-----" dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama -----dan -----;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan perkawinan tersebut **Tidak didaftarkan oleh PPN** dan Penggugat sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di ----- sampai pisah;

7.-----  
Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi pada bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Tergugat sering berkata-kata kasar;

b.-----

Tergugat pemabuk dan penjudi;

c.-----

Tergugat malas kerja dan tidak mampu memberikan nafkah yang layak (tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga);

d.-----

Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

8.-----

Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di ----- sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tinggal di ----- sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan keluarga Penggugat telah berusaha membantu menyelesaikannya namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang di laksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 20 Januari 2011;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812057009940004, atas nama Penggugat tanggal 18 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812050709160004 tanggal 16 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Saksi-saksi:**

1. \_\_\_\_\_, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (-----), dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama ----- dan -----;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat (saksi) di -----, kemudian pindah ke ----- sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dari kedua belah pihak, telah berusaha merukunkan keduanya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. -----, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -----, dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama ----- dan ----- (saksi sendiri);
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Candra Kencana, kemudian pindah ke ----- sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan mendengar pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 20 Januari 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama -----, dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai, saksi pernikahan bernama -----dan ----- yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, serta saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian dalam perkara *a quo*;

## I. Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 20 Januari 2011 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama ----- dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai, saksi pernikahan bernama -----dan -----, sampai sekarang Penggugat tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Tergugat berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat berstatus sebagai istri dan menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah, dengan maskawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai dan pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, telah terjadi akad nikah secara syari'at islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama -----, disaksikan dua orang saksi yang

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama -----dan -----, dengan maskawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at islam, dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena isbat nikah Penggugat telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Januari 2011, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama;

## II. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pokok perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki "*legal standing*" dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 20 Januari 2011;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**April Yadi, S.Ag., M.H.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg



Panitera Pengganti,

**Nilawati, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp750.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	<u>Rp6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp866.000,-</b>
<b>(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).</b>	

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No:0383/Pdt.G/2019/PA.Twg